



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN DAN VERIFIKASI ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN DAN VERIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Lampiran I : Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II : Keterwakilan Perempuan dalam Pengajuan Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- c. Lampiran III : Format Formulir yang digunakan pada proses Pengajuan dan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Partai Politik dalam melaksanakan tahapan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN DAN  
VERIFIKASI ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGAJUAN DAN VERIFIKASI ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, perlu menerbitkan petunjuk teknis tentang tata cara pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai pedoman Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota) dan peserta Pemilu Tahun 2019.

### B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan teknis secara lebih detail terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
2. Menghindari pengertian yang multitafsir terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
3. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Penyelenggara Pemilu.

### C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon; dan
2. Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi.

### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.
8. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
9. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
11. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
12. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD,

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

13. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
14. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
15. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu.
16. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu.
17. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilu.
18. Panitia Pemilu adalah badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Komisi Pemilihan Umum.
19. Panitia Pengawas adalah badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Bawaslu.
20. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai

Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

21. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
22. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
23. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
24. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPR, DCS Anggota DPRD Provinsi dan DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.
25. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Pimpinan Partai Politik, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
26. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut bakal calon, pas foto bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.
27. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan



pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

28. Petugas Penghubung adalah pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
29. Sinkronisasi daftar bakal calon adalah pencocokkan dan pemeriksaan data daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengetahui pengajuan bakal calon oleh Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang Partai Politik pada lebih dari satu lembaga perwakilan dan/atau lebih dari satu Dapil serta pengajuan bakal calon oleh lebih dari satu Partai Politik.
30. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
31. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
32. Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
33. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON DAN SYARAT CALON

- A. Syarat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
  2. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
  3. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
  4. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.
  5. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- B. Adapun dokumen syarat pengajuan bakal calon adalah sebagai berikut:
1. Surat pencalonan dari partai politik (Model B);
  2. Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model B.1);
  3. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis (Model B.2) beserta lampirannya berupa Salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya;
  4. Pakta Integritas (Model B.3) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan bahwa bakal calon yang diajukan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi; dan
  5. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan AD/ART/Peraturan Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

C. Syarat Bakal Calon dan dokumen pembuktiannya

Tabel 1. Syarat Umum Bagi Bakal Calon

NO	SYARAT BAKAL CALON	DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON
1.	<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>b. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;</p> <p>c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>d. bersedia bekerja penuh waktu</p> <p>e. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan</p> <p>f. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.</p>	<p>Pernyataan bakal calon menggunakan Formulir Model BB.1</p>

NO	SYARAT BAKAL CALON	DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON
2.	Telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT	Fotokopi KTP Elektronik bakal calon yang bersangkutan
3.	Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Fotokopi KTP Elektronik Warga Negara Indonesia; b. Paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
4.	Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah alimah, sekolah menengah kejuruan, madrasah alimah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.	Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
5.	Dalam hal bakal calon mencantumkan: a. gelar pendidikan pada nama; dan/atau b. pendidikan tinggi pada riwayat pendidikan dalam informasi bakal calon (Formulir Model BB.2).	Fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.
6.	Sehat Jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif	a. Surat Keterangan Sehat Jasmani; b. Surat Keterangan Sehat Rohani; c. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat atau dari BNN, BNN Provinsi, atau BNN Kabupaten/Kota

NO	SYARAT BAKAL CALON	DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON
7.	Terdaftar sebagai pemilih	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
8.	Menjadi anggota Partai Politik	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku

Tabel 2. Syarat bagi Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana atau Terpidana

NO	STATUS CALON	SYARAT CALON	DOKUMEN SYARAT CALON
1.	Tidak Pernah Terpidana	Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	a. Formulir Model BB.1 (menjadi salah satu item dalam pernyataan bakal calon) b. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
2.	Mantan terpidana	Telah selesai menjalani masa pembedaanannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam Formulir Informasi Bakal Calon (Formulir Model BB.2).	a. Formulir Model BB.1 (menjadi salah satu pernyataan bakal calon) b. Formulir Model BB.2 (menjadi salah satu pernyataan informasi bakal calon) c. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan

NO	STATUS CALON	SYARAT CALON	DOKUMEN SYARAT CALON
			<p>telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>d. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>e. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana</p> <p>f. Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media masa lokal atau nasional.</p>
3.	Terpidana	Terpidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik	<p>a. Formulir Model BB.1 (menjadi salah satu pernyataan bakal calon)</p> <p>b. Formulir Model BB.2 (menjadi salah satu pernyataan informasi bakal calon)</p> <p>c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>d. Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan</p>

NO	STATUS CALON	SYARAT CALON	DOKUMEN SYARAT CALON
			<p>(<i>culpa levis</i>) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>e. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara.</p> <p>f. Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional.</p>

Tabel 3. Syarat Bagi Bakal Calon yang Harus Mundur dari Jabatan Tertentu

NO	PEKERJAAN	SYARAT	DOKUMEN
1.	<p>a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota</p> <p>b. Kepala Desa</p> <p>c. Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan</p>	Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali	<p>a. Formulir Model BB.1 (menjadi salah satu pernyataan bakal calon);</p> <p>b. Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu;</p> <p>c. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat</p>

NO	PEKERJAAN	SYARAT	DOKUMEN
	<p>dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahannya;</p> <p>d. Aparatur Sipil Negara;</p> <p>e. Anggota TNI;</p> <p>f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>g. direksi, komisaris, dewan pengawasa dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.</p>		<p>pengajuan pengunduran diri;</p> <p>d. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.</p>
2.	Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas	Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali dari pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas
3.	Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai	Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali dari pekerjaan sebagai Anggota DPR,	a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan



NO	PEKERJAAN	SYARAT	DOKUMEN
	Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.	DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota.	DPRD Kabupaten/Kota; b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
4.	Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tetapi yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakilinya tersebut.	Mengundurkan diri sebagai Anggota Partai Politik yang diwakilinya pada Pemilu Terakhir.	Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

Tabel 4. Dokumen Lain yang Wajib Diserahkan

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	Formulir Model BB.2	Merupakan Formulir yang memuat informasi Bakal Calon meliputi: a. Data Diri Bakal Calon b. Motivasi Pencalonan c. Target/Sasaran

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
		d. Riwayat Pendidikan, Pekerjaan, Kursus, Organisasi, dan Tanda Penghargaan.
2	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	<p>SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian kepada seseorang untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan.</p> <p>Dalam hal SKCK asli dipersyaratkan dalam permohonan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana, maka bakal calon dapat menyerahkan salinan SKCK yang dilegalisasi asli kepada KPU sebagai persyaratan bakal calon.</p>
3	Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon	Berukuran 4x6 cm, sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya ( <i>high resolution</i> yang diunggah ke SILON), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

### BAB III

#### TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON DAN VERIFIKASI

##### A. Persiapan

1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang relevan dan sesuai kebutuhan pada tahapan pencalonan.
2. Melakukan rapat koordinasi/rapat kelompok kerja.
3. Memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengamanan, Aplikasi, Sarana dan Prasarana.
4. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota tanggal 1 s.d. 3 Juli 2018 melalui media cetak, media elektronik dan/atau laman KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, dengan mencantumkan:
  - a) syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon
  - b) waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan bakal calon.
5. berkoordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan dimaksud.

##### B. Pengajuan Bakal Calon

1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon
  - a) Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan. Ketentuan ini bermakna bahwa Partai Politik tidak dapat mengajukan dokumen susulan ketika pengajuan bakal calon telah dinyatakan diterima selama masa pengajuan.
  - b) Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
  - c) Partai Politik dapat memasukkan data dan dokumen bakal calon ke dalam SILON pada 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon dengan sebelumnya meminta *username* dan *password* kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon

Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari

dengan rincian:

- a) Tanggal : 4 s.d. 17 Juli 2018
- b) Waktu :
  - 1) Hari pertama s.d. hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat.
  - 2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.

3. Prosedur Pengajuan Bakal Calon

- a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik yang memuat informasi:
  - 1) nama Partai Politik;
  - 2) hari, tanggal, dan waktu pengajuan bakal calon; dan
  - 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*) dan *faksimile* Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu (penghubung) mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan. Isian "*waktu pengajuan bakal calon*" akan menjadi patokan waktu pelaksanaan pengajuan bakal calon. Apabila waktunya melewati batas waktu yang ditentukan maka pelaksanaan pengajuan bakal calon tidak dapat dilanjutkan.
- c. Partai Politik menyerahkan dokumen:
  - 1) Formulir Model B;
  - 2) Formulir Model B.1;
  - 3) Formulir Model B.2 dan lampirannya;
  - 4) Formulir Model B.3
  - 5) Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan AD/ART/Peraturan Partai Politik yang dilegalisir oleh

- pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.
- d. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan dan keabsahan naskah asli (*hardcopy*) dokumen syarat pengajuan bakal calon sebagaimana tersebut pada huruf c) dengan memerhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon.
  - e. Pada langkah ini, Silon akan menampilkan hasil penelitian yang dapat mejadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan status pengajuan bakal calon. Adapun hasil penleitian yang ditampilkan oleh SILON tersebut meliputi:
    - 1) jumlah bakal calon yang diajukan tidak melebihi 100% (seratus persen) jumlah kursi per dapil.
    - 2) keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
    - 3) penempatan bakal calon perempuan di setiap dapil.
  - f. Penelitian *hardcopy* dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tersebut angka 4) dilakukan dengan materi penelitian serta parameter keabsahan sebagai berikut:

Tabel 5. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan  
Bakal Calon

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
1.	Formulir Model B	<p>a. Kesesuaian Format Formulir Model B dengan ketentuan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018.</p> <p>b. Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya yang</p>	<p>a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B yang diserahkan Partai Politik dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dapat diterima sepanjang substansi yang menjadi pokok dalam Formulir Model B sudah tercantum.</p> <p>b. Ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
		menandatangani Formulir Model B.	Jenderal/Sekretaris/sebutan lain sesuai salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dengan tanda tangan asli dan dibubuhkan cap basah.
		c. Daftar daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi yang tercantum dalam Formulir Model B.	c. Daftar daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi yang diajukan tercantum dalam Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu 2019.
		d. Jumlah bakal calon di setiap daerah pemilihan yang tercantum dalam Formulir Model B.	d. Jumlah bakal calon tidak melebihi 100% dari jumlah kursi setiap daerah pemilihan.
		e. Pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada setiap daerah pemilihan.	e. Jumlah bakal calon perempuan paling sedikit 30% pada setiap daerah pemilihan.
			f. Penghitungan paling sedikit 30% perempuan dihitung dari jumlah calon yang diajukan, bukan dari jumlah alokasi kursi maksimal di setiap dapil.
			g. Dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
2.	Formulir Model B.1	<p>a. Kesesuaian Format Formulir Model B.1 dengan ketentuan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018.</p> <p>b. Pengurus partai politik sesuai tingkatannya yang menandatangani Formulir Model B.1.</p> <p>c. Daftar bakal calon di setiap daerah pemilihan.</p> <p>d. Jumlah dokumen Formulir B.1.</p> <p>e. Jumlah bakal calon di setiap dapil pada formulir Model B.1.</p>	<p>a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B.1 yang diserahkan Partai Politik dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dapat diterima sepanjang substansi yang menjadi pokok dalam Formulir Model B.1 sudah tercantum.</p> <p>b. Ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain sesuai salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dengan <b>tanda tangan asli dan dibubuhkan cap basah.</b></p> <p>c. Daftar bakal calon pada setiap daerah pemilihan tidak lebih dari 100% jumlah kursi.</p> <p>d. Jumlah Formulir Model B.1 sama dengan jumlah dapil yang diajukan dan tercantum dalam Formulir Model B.</p> <p>e. Jumlah bakal calon sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Model B.</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
		<p>f. Jumlah bakal calon laki-laki dan perempuan pada daftar bakal calon.</p> <p>g. Penempatan bakal calon perempuan di setiap dapil.</p>	<p>f. Jumlah bakal calon laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir Model B.</p> <p>g. Penempatan bakal calon perempuan sesuai dengan ketentuan yakni di setiap 3 bakal calon sekurang-kurangnya 1 bakal calon perempuan.</p> <p>h. Dalam hal terdapat bakal calon perempuan melebihi jumlah minimal persyaratan 30% yang ditempatkan di nomor urut teratas, maka kelebihan tersebut dianggap mewakili keterwakilan perempuan pada 3 (tiga) nomor urut di bawahnya.</p>
3.	Formulir Model B.2	<p>a. Kesesuaian Format Formulir Model B.2 dengan ketentuan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018.</p> <p>b. Pengurus partai politik sesuai tingkatannya yang</p>	<p>a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model B.2 yang diserahkan Partai Politik dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dapat diterima sepanjang substansi yang menjadi pokok dalam Formulir Model B.2 sudah tercantum.</p> <p>b. Ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris</p>



No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
		<p>menyatakan surat pernyataan dan yang menandatangani Formulir Model B.2.</p> <p>c. Materai yang dicantumkan dalam Formulir Model B.2.</p> <p>d. Penyertaan lampiran formulir Model B.2 berupa AD/ART atau aturan internal Partai Politik lainnya yang menyatakan bahwa seleksi bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara demokratis dan terbuka.</p>	<p>Jenderal/Sekretaris/sebutan lain sesuai salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dengan tanda tangan asli dan dibubuhkan cap basah.</p> <p>c. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan Pengurus Partai Politik.</p> <p>d. Terdapat lampiran Formulir Model B.2 yang menunjukkan bahwa partai tersebut telah melakukan seleksi secara terbuka dan demokratis sesuai dengan aturan internal Partai Politik</p>
4.	Formulir Model B.3	<p>a. Kesesuaian Format Formulir Model B.3 dengan ketentuan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018.</p>	<p>a. Format Formulir Model B.3 yang diserahkan Partai Politik harus sesuai dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
		<p>b. Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya yang menyatakan surat pernyataan dan yang menandatangani Formulir Model B.3</p> <p>c. Materai yang dicantumkan dalam Formulir Model B.3.</p>	<p>b. Ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain sesuai salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dengan tanda tangan asli dan dibubuhkan cap basah.</p> <p>c. Terdapat materai pada salah satu tanda tangan Pengurus Partai Politik.</p>
5.	Salinan Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya.	<p>a. Pemberian legalisir salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik dilakukan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>b. Salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai dengan kepengurusan yang sah sesuai dengan tingkatannya, yang berdasarkan salinan Keputusan Kepengurusan</p>	<p>a. Terdapat legalisir pada salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik oleh pejabat yang berwenang melakukan legalisir.</p> <p>b. Salinan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik yang diberikan oleh Partai Politik sesuai dengan Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik yang sah, sebagaimana tercantum di dalam website KPU.</p> <p>c. Dalam hal salinan tersebut berupa hasil scan dikarenakan pengiriman dokumen dari Pengurus Tingkat Pusat masih dalam proses, dapat diterima</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
		Partai Politik yang diunggah di website KPU, yang diterima oleh KPU dari Partai Politik tingkat pusat.	sepanjang terdapat pernyataan bahwa dokumen aslinya akan tetap dikirim dan diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- g. KPU memberikan status penerimaan dokumen pengajuan bakal calon (dalam SILON) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) DITERIMA, apabila:
    - (a) 4 (empat) dokumen sebagaimana tersebut pada huruf c angka 1) sampai dengan angka 4) dinyatakan lengkap (ada) dan sah; dan
    - (b) Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 4 (empat) dokumen sebagaimana tersebut pada huruf c angka 1) sampai dengan angka 4) sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di website KPU berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU.

Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota *memberikan Formulir TT.Pd*, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:

    - (1) 1 (satu) rangkap asli untuk calon;
    - (2) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.
  - 2) DIKEMBALIKAN, apabila:
    - (a) Salah satu atau lebih dari 4 (empat) dokumen tersebut pada huruf c angka 1) sampai dengan angka 4) dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sah; dan/atau
    - (b) Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 4

(empat) dokumen sebagaimana tersebut pada huruf c angka 1) sampai dengan huruf 4) belum sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang SAH, yang dapat dilihat di website KPU.

- (c) Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota *memberikan Berita Acara Pengembalian* (Berita Acara Pengembalian), yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap asli untuk calon;
  - b. 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip KPU.
- h. Pengembalian dokumen kepada Partai Politik sebagaimana tersebut huruf g angka 2) dilakukan *terhadap seluruh dokumen* tersebut huruf c angka 1) sampai dengan angka 5), *bukan* hanya dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat.
- i. Dalam hal sampai akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh dokumen tersebut huruf c angka 1) sampai dengan angka 4):
  - 1) terdapat Formulir Model B dan/atau Formulir Model B.2 dan/atau Formulir Model B.3 yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah serta dalam hal Partai Politik tidak dapat memperbaiki dokumen syarat pengajuan bakal calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon, maka pengajuan bakal calon oleh Partai Politik dinyatakan DITOLAK. Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
  - 2) jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, maka nama bakal calon pada Formulir Model B.1 DICORET dimulai dari nomor urut paling bawah dan dibubuhi paraf oleh Petugas Penghubung;
  - 3) dalam hal pada formulir Model B.1 terdapat satu atau lebih dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dan posisi penempatan bakal calon perempuan dan/atau terdapat hal yang tidak memenuhi parameter keabsahan formulir model B.1 sebagaimana tersebut pada Tabel 5

angka 2, maka Partai Politik dinyatakan TIDAK DAPAT MENGAJUKAN bakal calon pada dapil tersebut dan Partai Politik tersebut masih dapat melanjutkan dokumen pengajuan bakal calon pada dapil yang masih memenuhi syarat.

4. Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon
- a) Setelah melakukan penelitian dokumen pengajuan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan bakal calon selama 14 (empat belas) hari pada tanggal 5 s.d. 18 Juli 2018.
  - b) Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon sebagaimana tersebut pada huruf a) menggunakan instrumen penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon yang dibuat per calon, sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
  - c) Penelitian kelengkapan dilakukan oleh petugas verifikator kelengkapan bersama LO Partai Politik. Setelah itu dilanjutkan penelitian keabsahan yang dilakukan oleh verifikator keabsahan tanpa didampingi LO Partai Politik.
  - d) Materi Penelitian serta Parameter Keabsahan terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon dirinci sebagai berikut:

Tabel 6. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
1	Fotocopy KTP Elektronik	a. Kewarganegaran  b. Usia	a. Bakal calon adalah benar Warga Negara Indonesia  b. Pada masa penetapan DCT yaitu tanggal 20 September 2018, bakal calon telah berusia.

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
		c. Kepemilikan e-KTP	<p>c. Dalam hal terdapat bakal calon yang belum memiliki e-KTP, namun telah melakukan perekaman e-KTP, maka bakal calon dapat melampirkan salinan surat keterangan dari Disdukcapil setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman e-KTP.</p> <p>d. Pekerjaan yang tercantum di dalam KTP tidak menjadi acuan penelitian.</p> <p>e. Status pernikahan yang tercantum di dalam KTP bukan menjadi acuan penelitian.</p> <p>f. Pemberian legalisir dalam fotokopi e-KTP tidak termasuk parameter keabsahan e-KTP</p>
2	Formulir Model BB.1	a. Kesesuaian Format Formulir Model BB.1 dengan ketentuan	a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model BB.1 yang diserahkan

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
		Peraturan KPU No 20 Tahun 2018.	Partai Politik dengan Formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dapat diterima sepanjang substansi yang menjadi pokok dalam Formulir Model BB.1 sudah tercantum.
		b. Tanda Tangan Bakal Calon	b. Ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan dan dibubuhi materai pada tanda tangan bakal calon.
		c. Status Pekerjaan dan Status Khusus.	c. Pernyataan yang ada pada Formulir Model BB.1 sesuai dengan pekerjaan dan status khusus bakal calon.
		d. Dokumen yang menjadi Lampiran Formulir Model BB.1	d. Dokumen yang menjadi Lampiran Formulir Model BB.1 harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan status khusus.
3	Formulir Model BB.2	a. Kesesuaian Format Formulir Model BB.1 dengan ketentuan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018.	a. Dalam hal terdapat perbedaan format antara Formulir Model BB.2 yang diserahkan Partai Politik dengan Formulir yang

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dapat diterima sepanjang substansi yang menjadi pokok dalam Formulir Model BB.2 sudah tercantum.
		b. Usia.	b. Usia bakal calon yang tercantum dalam Formulir Model BB.2 sesuai dengan tanggal lahir yang tercantum dalam Fotokopi e-KTP.
		c. Kesesuaian Nama Bakal Calon.	c. Nama yang tercantum dalam Formulir Model BB.2 sesuai dengan yang tercantum dalam Fotokopi e-KTP.
		d. Tanda Tangan Bakal Calon.	d. Ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan dan dibubuhi materai pada tanda tangan bakal calon.
		e. Pencantuman gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan.	e. Bakal calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon.



No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
4	Paspor dan Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon berdomisili di luar negeri.	a. Informasi yang tercantum dalam paspor. b. Informasi yang tercantum dalam Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia.	a. Informasi yang tercantum dalam paspor sesuai dengan fotocopy e-KTP. b. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bakal calon berdomisili di luar negeri. c. Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat bakal calon berdomisili.
5	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA)	a. Nama bakal calon b. Nama Partai Politik	a. Pemilik KTA adalah sama dengan fotokopi e-KTP. b. KTA yang diserahkan oleh bakal calon adalah KTA yang dikeluarkan oleh Partai Politik yang mengajukannya. c. KTA masih berlaku dengan pengertian: 1) Dalam hal terdapat masa berlaku KTA, maka dipastikan bahwa KTA masih berlaku selama

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>masa pengajuan calon.</p> <p>2) Dalam hal tidak terdapat masa berlaku KTA, maka KTA tetap berlaku.</p> <p>d. Legalisir Fotokopi KTA bukan merupakan acuan penelitian.</p>
6	Fotokopi ijazah	<p>a. Legalisasi Ijazah.</p> <p>b. Nama bakal calon di ijazah.</p> <p>c. Jenjang Pendidikan.</p>	<p>a. Proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.</p> <p>b. Masa berlaku ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya pada legalisir ijazah.</p> <p>c. Dalam hal tercantum masa berlaku ijazah, maka wajib dipastikan bahwa masa berakhir legalisir ijazah masih berlaku selama masa pengajuan.</p> <p>d. Dalam hal ijazah tidak jelas terbaca, maka bakal calon wajib memperbaharui legalisasi ijazah.</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>e. Untuk ijazah sekolah di luar negeri, maka bakal calon perlu menyertakan surat tentang penyetaraan ijazah dan melampirkan ijazah luar negerinya (ijazah tidak perlu dilegalisir).</p> <p>f. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di e-KTP dengan ijazah, maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik e-KTP dan pemilik ijazah. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	<p>a. Nama pada SKCK.</p> <p>b. Masa berlaku.</p> <p>c. Instansi yang mengeluarkan SKCK.</p> <p>d. Tujuan pembuatan SKCK.</p>	<p>a. Nama yang tercantum pada SKCK sama dengan pemilik e-KTP.</p> <p>b. Masa Berlaku SKCK harus masih dalam rentang waktu masa pengajuan bakal calon.</p> <p>c. SKCK diterbitkan oleh Kepolisian.</p> <p>d. Penerbitan SKCK memedomani ketentuan yang berlaku di instansi Kepolisian.</p> <p>e. Tujuan pembuatan SKCK bukan merupakan parameter keabsahan dokumen.</p> <p>f. Dalam hal Pengadilan Negeri meminta SKCK asli pada saat bakal calon mengurus Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, maka untuk pemenuhan syarat penyerahan dokumen SKCK ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			Kabupaten/Kota, bakal calon dapat menyerahkan salinan SKCK yang telah dilegalisasi.
8	Pas Foto 4 x 6	Hardcopy 1 buah dan foto dalam bentuk digital diunggah ke dalam SILON.	<p>a. Warna latar foto tidak ditentukan.</p> <p>b. Pakaian yang dikenakan calon tidak ditentukan, sepanjang tidak menggunakan atribut dan simbol negara.</p> <p>c. Pas foto tidak perlu ditempel di dokumen tertentu tapi hanya menjadi bahan sandingan dengan pas foto yang tercantum di Formulir Model BB.2.</p>
9	Surat Keterangan terdaftar sebagai Pemilih dari Ketua PPS atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.	<p>a. Isi surat keterangan</p> <p>b. Instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan.</p>	<p>a. Bakal calon harus terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.</p> <p>b. Surat Keterangan dikeluarkan oleh Ketua PPS atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>tempat bakal calon terdaftar sebagai pemilih.</p> <p>c. Dalam hal terdapat bakal calon yang tidak ada di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019, KPU/KIP Kabupaten /Kota mencatat bakal calon tersebut dengan formulir tanggapan/ masukan masyarakat atas DPS dan dilanjutkan mengeluarkan Surat Keterangan sudah terdaftar sebagai pemilih. Dengan dicatatnya bakal calon pada formulir tanggapan/ masukan masyarakat atas DPS Pemilu oleh petugas, yang bersangkutan dimasukkan ke dalam DPSHP/DPT Pemilu 2019.</p> <p>d. Dalam hal terdapat bakal calon yang berstatus sebagai TNI/Polri, maka bakal calon yang</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			bersangkutan agar ke KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dengan mengisi formulir tanggapan/masukan masyarakat atas DPS dan dilanjutkan mengeluarkan Surat Keterangan sudah terdaftar sebagai pemilih.
10	Surat Keterangan Jasmani dan Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalagunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif	a. Substansi hasil pemeriksaan kesehatan. b. Instansi yang mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan.	a. Bakal calon wajib menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat sebagaimana terlampir pada Surat Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Penjelasan Surat KPU no 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26 Juni

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>2018. Sedangkan surat keterangan bebas narkotika wajib diterbitkan oleh BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat.</p> <p>b. Dalam hal terdapat bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika selain dari rumah sakit yang ada di dalam daftar RS yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan sepanjang menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani,</p>



No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			<p>rohani, dan bebas narkoba sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua KPU Nomor 633/PL.01.4- SD/06/KPU/VII/201 8 tanggal 1 Juli 2018.</p> <p>c. Dalam hal surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba di dapat dari rumah sakit di luar daerah pilihannya, surat keterangan sehat dimaksud tetap dapat digunakan sebagai dokumen syarat calon.</p> <p>d. Dalam hal rumah sakit hanya mengeluarkan 1 (satu) surat keterangan yang dapat menunjukkan hasil untuk masing- masing sehat jasmani, sehat rohani, dan surat bebas penyalahgunaan narkoba,</p>

No	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Parameter Keabsahan
			psikotropika, dan zat adiktif, maka dokumen tersebut dapat digunakan oleh bakal calon sebagai dokumen pemenuhan syarat kesehatan bakal calon.

**Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon**

1. Penulisan nama pada Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 harus sesuai dengan fotokopi e-KTP.

2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama, dapat memperbaiki Formulir Model BB.2 yang disesuaikan dengan penulisan nama pada e-KTP atau melampirkan surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama calon yang bersangkutan.  
  
Contoh : nama yang tercantum dalam e-KTP : Rudi Siregar, sedangkan yang bersangkutan mencantumkan nama dalam dokumen pencalonan sebagai *Rudi “ucok” Siregar*, yang bersangkutan perlu mencantumkan penetapan pengadilan.

3. Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP dengan dokumen pencalonan, tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan *pengurangan nama di e-KTP*, maka *tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan*  
  
Contoh : nama yang tercantum dalam e-KTP : Muhammad Ridwan, sedangkan pada dokumen pencalonan tercantum M. Ridwan, **dinyatakan sesuai.**  
  
nama yang tercantum dalam e-KTP : Siti Maimunah, sedangkan pada dokumen pencalonan tercantum Maimunah, **dinyatakan sesuai.**

**Ketentuan Pencantuman Gelar pada Nama Bakal Calon**

- 1) Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir serta wajib dicantumkan dalam riwayat pendidikan sesuai dengan gelar akademik pada Formulir Model BB.2
- 2) Dalam hal terdapat gelar akademis pada e-KTP, namun yang bersangkutan tidak mencantumkan gelar akademis tersebut di dalam dokumen pencalonan, yang bersangkutan **tidak perlu melampirkan surat penetapan pengadilan.**
- 3) Pencantuman gelar adat wajib melampirkan dokumen pembuktian berupa surat keterangan dari lembaga adat yang berwenang.
- 4) Pencantuman gelar keagamaan tidak perlu melampirkan dokumen pembuktian.
- 5) Pencantuman gelar sosial tidak perlu melampirkan dokumen pembuktian.

Lampiran Formulir Model BB.1 berdasarkan jenis pekerjaan dan status khusus yang dicantumkan bakal calon pada surat pernyataan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Dokumen yang diteliti dan Parameter Keabsahan Lampiran  
Formulir Model BB.1

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
1.	a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota b. Kepala Desa c. Perangkat desa d. Aparatur Sipil Negara; e. Anggota TNI; f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;	a. Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh	a. Surat pengajuan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan. b. Tanda terima telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap surat pengajuan pengunduran diri. c. Dalam surat keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
	g. Direksi, komisaris, dewan pengawasa dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.	pejabat yang berwenang	d. Dalam hal akhir masa jabatan bakal calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri. e. Dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas.
2	Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang	Keputusan Pemberhentian diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
		bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas	mengeluarkan pemberhentian.
3	Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.	a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.	Pengajuan pengunduran diri bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada: a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi Anggota DPRD Provinsi c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4	Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir yang tidak diberhentikan sebagai Anggota DPR,	Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.	Surat pernyataan pengunduran diri ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
	DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.		
5	Bukan Mantan Terpidana	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.	<p>a. Surat Keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum bakal calon.</p> <p>b. Substansi surat keterangan menyatakan bakal calon tidak pernah terpidana berdsarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.</p>
6	Mantan terpidana	<p>a. Formulir Model BB.2 (menjadi salah satu informasi bakal calon)</p> <p>b. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>d. surat dari pemimpin</p>	<p>a. Status khusus sudah telah tercantum dalam Formulir Model BB.2</p> <p>b. Surat keterangan dikeluarkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan.</p> <p>c. Tanggal yang bersangkutan tidak lagi dipidana dalam penjara</p> <p>d. Dalam salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan bukan mantan terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, atau Korupsi.</p> <p>e. Terdapat surat dari pemimpin redaksi media</p>

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
		<p>redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana</p> <p>e. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media masa lokal atau nasional.</p>	<p>massa lokal atau nasional tempat yang bersangkutan menyatakan kejujurannya.</p> <p>f. Bukti pernyataan atau pengumuman di media massa lokal atau nasional bukan merupakan berita koran.</p>
7	Terpidana	<p>a. Formulir Model BB.2 (menjadi salah satu informasi bakal calon)</p> <p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>c. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah</p>	<p>a. Status khusus telah tercantum dalam Formulir Model BB.2</p> <p>b. Surat keterangan dikeluarkan oleh kejaksaan.</p> <p>c. Meneliti salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah terpidana karena kealpaan ringan atau alasan politik (lakukan klarifikasi kepada pihak pengadilan/kejaksaan).</p> <p>d. Terdapat surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional tempat yang bersangkutan</p>

NO	PEKERJAAN/STATUS KHUSUS	DOKUMEN YANG DITELITI	PARAMETER KEABSAHAN
		<p>berkekuatan hukum tetap</p> <p>d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara.</p> <p>e. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.</p>	<p>menyatakan kejujurannya.</p> <p>e. Bukti pernyataan atau pengumuman di media massa lokal atau nasional bukan merupakan berita koran.</p>

- e) Menyusun Berita Acara hasil verifikasi formulir Model BA.HP dan lampirannya serta menyampaikan kepada partai politik.
- f) Memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon.



BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pengajuan dan penelitian bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019. Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis ini, proses pengajuan dan verifikasi bakal calon dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN DAN VERIFIKASI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGAJUAN DAFTAR BAKAL  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

JUMLAH CALON	SEKURANG-KURANGNYA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN
1 calon	1 calon
2 calon	1 calon
3 calon	1 calon
4 calon	2 calon
5 calon	2 calon
6 calon	2 calon
7 calon	3 calon
8 calon	3 calon
9 calon	3 calon
10 calon	3 calon
11 calon	4 calon
12 calon	4 calon

Contoh Penempatan Bakal Calon Perempuan untuk Memenuhi Syarat Keterwakilan Perempuan

1. Penempatan yang Memenuhi Syarat

a. Dapil dengan alokasi 3 kursi

No Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1	Calon A	P
2	Calon B	L
3	Calon C	L

b. Dapil dengan alokasi 7 kursi

No Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1	Calon A	P
2	Calon B	L
3	Calon C	L
4	Calon D	L
5	Calon E	P
6	Calon F	L
7	Calon G	P

No Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1	Calon A	P
2	Calon B	P
3	Calon C	P
4	Calon D	L
5	Calon E	L
6	Calon F	L
7	Calon G	L

c. Dapil dengan alokasi 10 kursi

No Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1	Calon A	L
2	Calon B	L
3	Calon C	P
4	Calon D	P
5	Calon E	L
6	Calon F	L
7	Calon G	P
8	Calon H	L
9	Calon I	L
10	Calon J	L

2. Penempatan yang Tidak Memenuhi Syarat

a. Dapil dengan alokasi 3 kursi

No Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1	Calon A	L
2	Calon B	L
3	Calon C	L

b. Dapil dengan alokasi 7 kursi

No Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1	Calon A	P
2	Calon B	L
3	Calon C	L
4	Calon D	L
5	Calon E	P
6	Calon F	L
7	Calon G	L

c. Dapil dengan alokasi 10 kursi

No Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1	Calon A	L
2	Calon B	L
3	Calon C	P
4	Calon D	P
5	Calon E	L
6	Calon F	L
7	Calon G	L
8	Calon H	L
9	Calon I	L
10	Calon J	P

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN DAN  
VERIFIKASI ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN PADA PROSES PENGAJUAN DAN VERIFIKASI  
CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA  
DALAM PELAKSANAAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN  
DPRD KABUPATEN/KOTA

- 1 MODEL TT.Pd : TANDA TERIMA PENERIMAAN DAN  
PENELITIAN KELENGKAPAN DAN  
KEABSAHAN DOKUMEN PENGAJUAN  
BAKAL CALON
- 2 MODEL BA PENGEMBALIAN : BERITA ACARA PENGEMBALIAN  
DOKUMEN SYARAT PENGAJUAN BAKAL  
CALON ANGGOTA DPR/DPRD  
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
- 3 INSTRUMEN VERIFIKASI : INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM  
MELAKUKAN VERIFIKASI KELENGKAPAN  
DAN KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL  
CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/  
DPRD KABUPATEN/KOTA
- 4 MODEL BA.HP : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN  
DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA  
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD  
KABUPATEN/KOTA

5 LAMPIRAN MODEL BA.HP : LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL  
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN  
KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD  
KABUPATEN/KOTA



TANDA TERIMA PENERIMAAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN  
DAN KEABSAHAN

DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... Tahun dua ribu delapan belas, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota..... \*) telah menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota\*) dalam Pemilihan Umum Tahun ..... dari Partai ..... dengan jumlah daerah pemilihan sejumlah ..... (.....), dengan rincian :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SAH	TIDAK SAH	
1.	Model B DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*)					
2.	Model B.1 DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota *)					
	1. Dapil .....					
	2. Dapil .....					
	3. Dst.....					
3.	Model B.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dan lampirannya					
4.	Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota					
5.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat/ Keputusan Partai Politik tingkat Pusat untuk Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi/Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota*)					

....., ..... 2018

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

( ..... )

( ..... )





**BERITA ACARA**  
**PENGEMBALIAN DOKUMEN SYARAT PENGAJUAN BAKAL CALON**  
**ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... Tahun dua ribu delapan belas, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota..... \*) telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota\*) dari Partai ..... dengan jumlah daerah pemilihan sebanyak ..... (.....) berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen syarat pengajuan bakal calon.

Selanjutnya, berdasarkan verifikasi sebagaimana tersebut di atas, dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota\*) dari Partai ..... dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih terdapat dokumen syarat pengajuan bakal calon dan/atau masih terdapat ..... (.....) daerah pemilihan yang BELUM MEMENUHI SYARAT untuk dapat diperbaiki selama masa pengajuan bakal calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :

- 1. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2. Satu rangkap untuk KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA.

.....,..... 2018

KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA .....\*)

- 1. Ketua : .....
- 2. Anggota : .....
- 3. Anggota : .....
- 4. Anggota : .....
- 5. Anggota : .....
- 6. Anggota : .....
- 7. Anggota : .....

Keterangan :  
\*) coret yang tidak perlu

**Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon**

**Partai Politik :**  
**Nomor Urut Parpol :**  
**Nama Calon :**  
**Nomor Urut Calon :**  
**Daerah Pemilihan :**

No	Nama Dokumen	Kelengkapan		Paraf		Keabsahan		Tindak Lanjut	
		Ada	Tidak Ada	LO	Verifikator Kelengkapan	Sah	Tidak Sah	Perlu Klarifikasi	Tidak
Syarat Umum Bagi Bakal Calon									
1	Formulir Model BB.1								
2	Formulir Model BB.2								
3	Fotokopi KTP Elektronik								
4	Paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. )								
5	Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang								
6	Fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan. (Jika mencantumkan gelar pendidikan pada nama /pada riwayat pendidikan di Form BB.2 )								
7	Surat Keterangan Sehat Jasmani								
8	Surat Keterangan Sehat Rohani								
9	Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif								
10	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota								
11	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku								
12	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)								
13	Pas Foto Berwarna Terbaru Bakal Calon								
14	Penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbededaan nama bakal calon pada dokumen pengajuan / syarat bakal calon dengan nama di ktp elektronik								
Syarat bagi Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana atau Terpidana									
Tidak Pernah Terpidana									
15	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.								
Mantan terpidana									
16	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap								
17	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap								



30	Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang							
Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tetapi yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakilinya tersebut								
31	Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir							



BERITA ACARA

NOMOR .....

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL  
CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... Tahun  
....., KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP  
Kabupaten/KPU Kota\*) ..... telah melakukan verifikasi  
kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan bakal calon Anggota  
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota\*) dalam Pemilihan Umum  
Tahun ..... dari Partai ..... pada daerah pemilihan sejumlah  
....., dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
- 2. Satu rangkap untuk KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA.

.....

KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA .....\*)

- 1. Ketua : ..... ..
- 2. Anggota : ..... ..
- 3. Anggota : ..... ..
- 4. Anggota : ..... ..
- 5. Anggota : ..... ..
- 6. Anggota : ..... ..
- 7. Anggota : ..... ..

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

20.	Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan bagi bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat															
21.	Penetapan dari Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan nama penulisan bakal calon pada dokumen pengajuan/syarat bakal calon dengan nama bakal calon pada KTP Elektronik															
Kesimpulan :		L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL	MS/ BMS	L/TL

Keterangan :  
L : Lengkap  
TL : Tidak Lengkap  
MS : Memenuhi Syarat  
BMS : Belum Memenuhi Syarat

....., ..... 2018

<b>Yang Menerima</b> <b>Tim Penghubung Bakal Calon/Bakal Calon *)</b>  (.....)	<b>Yang Menyerahkan</b> <b>Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua Pokja Pencalonan *)</b>  (.....)
---	--

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA, —

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



  
Sigit Joyowardono